



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 16 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 4 Tahun 2018, perlu diadakan penyesuaian berdasarkan ketentuan hasil validasi Evaluasi Jabatan dan kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Tata cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2006 Nomor 165);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2016 Nomor 246);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jenis TPP terdiri dari:
 - a. TPP berdasarkan kelas jabatan/nilai jabatan;
 - b. TPP berdasarkan kinerja;
 - c. TPP berdasarkan kehadiran;
 - (2) kelas jabatan/nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - (3) TPP berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan capaian rencana kerja bulanan yang dinilai atau diukur dari laporan kerja harian;
 - (4) TPP berdasarkan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan absensi atau kehadiran PNS pada setiap hari dan/atau jam kerja.
 - (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan berdasarkan indikator dengan bobot nilai sebagai berikut :
 - a. penilaian kinerja dengan bobot 60% (enam puluh) persen; dan
 - b. penilaian absensi/kehadiran dengan bobot sebesar 40% (empat puluh) persen.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) PNS yang melaksanakan tugas memiliki kekhususan tertentu dan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dapat diberikan kelebihan TPP di atas nilai kelas jabatan/nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Jenis dan kriteria tugas tertentu dan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. membutuhkan tanggung jawab besar;
 - b. menuntut integritas yang tinggi;
 - c. beban kerja;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan
 - f. tugas tambahan lainnya.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/BUD/Kuasa BUD;
 - c. Pembantu PPKD/BUD/Kuasa BUD;

- d. Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - f. Pejabat Penatausahaan Keuangan pada satuan Perangkat Daerah;
 - g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Perangkat Daerah;
 - h. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - i. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan pada Satuan Perangkat Daerah;
 - j. Bendahara Barang/Pengurus Barang pada Satuan Perangkat Daerah;
 - k. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - l. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - m. PNS yang bertugas pada Sub Bagian Kantor Penghubung;
 - n. Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah;
 - o. Pejabat/Petugas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - p. Pejabat dan Analis Perencana Pembangunan Daerah;
 - q. Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
 - r. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - s. Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TPTGR);
 - t. Tim Manajemen Kinerja;
 - u. Tim Baperjakat/Penilai Kinerja; dan
 - v. Sekretaris Pribadi/Ajudan dan/atau Supir Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
- (4) Ketentuan mengenai PNS yang melaksanakan tugas memiliki kekhususan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Besaran kelebihan TPP bagi kelompok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pemberian kelebihan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan besarnya tidak melampaui dari nilai TPP berdasarkan kelas jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan di antara ayat (3) serta ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan Tambahan Penghasilan lain (*double income*) dalam bentuk honorarium kegiatan pada jenis belanja Pegawai yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.
- (2) PNS jabatan fungsional dokter selain spesialis/ahli tidak diberikan tambahan penghasilan selain TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk belanja upah jasa pada jenis kegiatan kepanitiaan/tim yang pembentukannya diamanatkan secara langsung berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan unsur keanggotaannya bersifat lintas Organisasi Perangkat Daerah dengan lintas lembaga/instansi pemerintah;
- (3a) PNS yang melaksanakan tugas tambahan lain yakni ditunjuk sebagai narasumber atau moderator dapat diberikan belanja upah jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Jenis kegiatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28, disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Mekanisme Pelaporan Kinerja dan Absensi pada tahap awal pemberlakuan TPP menggunakan pelaporan manual yang akan dikembangkan dengan menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian (*e-Kinerja*) yang berbasis web (*online system*).
 - (2) Khusus untuk PNS yang penugasannya memberlakukan pembagian jam kerja (Shift) Pencatatan atau pengisian daftar hadir pegawai diatur tersendiri oleh SKPD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - (2a) Pada saat pembayaran kelebihan TPP efektif diberlakukan, maka segala jenis pembayaran honorarium khusus pada jenis kegiatan dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3A ayat (3) wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (3) TPP dibayarkan terhitung mulai 01 Februari 2018.
5. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
6. Ditambah 1 (satu) lampiran yakni Lampiran IX.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 4 Juni 2018

Pjs. BUPATI JENEPONTO,

Ttd

ASMANTO BASO LEWA

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 5 Juni 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO,**

Ttd

M. SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2018 NOMOR 16